



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA NONAKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 62 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 49 Tahun 2017 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan unit usaha di dalam Badan Usaha Nonakademik, perlu menyesuaikan susunan organisasi Badan Usaha Nonakademik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Badan Usaha Nonakademik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA NONAKADEMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Badan Usaha Nonakademik yang selanjutnya disebut BUNA UB adalah kegiatan usaha milik UB di bawah pengelolaan BPU yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akademik yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Unit Usaha adalah unit usaha nonakademik yang ada di bawah BUNA UB.

Pasal 2

- (1) BUNA UB terdiri dari Unit Usaha:
 - a. Sport Center;
 - b. UB Media;
 - c. UB Guest House;
 - d. UB Kantin;
 - e. Griya Brawijaya; dan
 - f. Ecogreen Recycling Plaza UB.
- (2) BUNA UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan beberapa general manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (3) BUNA UB memiliki tugas:
 - a. menumbuhkembangkan Unit Usaha yang profesional;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola yang prima pada Unit Usaha;
 - c. mewujudkan optimalisasi pengelolaan Unit Usaha;
 - d. melakukan pengawasan kinerja Unit Usaha;
 - e. mensinergikan kegiatan Unit Usaha, baik antar unit usaha nonakademik maupun dengan unit usaha lain; dan
 - f. memfasilitasi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan BUNA UB.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUNA UB menjalankan fungsi:
 - a. pengembangan Unit Usaha yang profesional;
 - b. koordinator dan fasilitator terwujudnya tata kelola prima unit usaha;
 - c. peningkatan pengelolaan unit usaha;

- d. pengawasan unit usaha;
 - e. peningkatan koordinasi Unit Usaha dengan Badan Usaha dan unit usaha lain; dan
 - f. fasilitator pelaksanaan kegiatan magang di Unit Usaha.
- (5) BUNA UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
- a. merumuskan visi, misi dan strategi BUNA UB;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUNA UB;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUNA UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan BUNA UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUNA UB;
 - f. membina pegawai di lingkungan BUNA UB; dan
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUNA UB.

Pasal 3

Susunan Organisasi BUNA UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 17
per-2017-17-Struktur BUNA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA NONAKADEMIK

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA NONAKADEMIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI